



**PEMERINTAH KOTA BANJAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jln. Brigjen M. Isa, SH Km. 2 Tlp. (0265) 742585 – 2732815 Fax. (0265) 742585  
Komplek Perkantoran Purwaharja - Kota Banjar 46331

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 503/015/DPMPTSP/IP/V/2023

- Membaca : Permohonan Izin Pendirian dari Sdr/i KARYA SADAR Nomor Pendaftaran 3279-10022023.4609 Tanggal 10 Februari 2023;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam Pengelolaan dan Pendirian Pendidikan dimana untuk Pendirian satuan Pendidikan harus memiliki Izin Pendirian;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjar tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



14. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 05 tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Saran/Pertimbangan Teknis Sebagai Bahan Penerbitan Izin dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar dengan Nomor : P/618.5/421.9/Disdikbud/V/2023 tanggal 12 Mei 2023;

2. Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah / Bangunan Antara Saing selaku Pemilik Tanah dan Hj. Sudarsini selaku Kepala PAUD Tanggal 02 September 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :  
Nama Lembaga : KARYA SADAR  
Nama Pemilik : SUDARSINI  
Alamat Lembaga : Lingk. Sidamukti RT. 005 RW. 006 Desa Muktisari Kec. Langensari Kota Banjar.  
Alamat Pemilik : Sidamukti RT. 005 RW. 006 Desa Muktisari Kec. Langensari Kota Banjar.  
Kegiatan Usaha : 85139 – Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya  
Program : Pendidikan Anak Usia Dini

KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.

KETIGA : Izin dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut kembali apabila pemegang izin melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan tidak ada perubahan



951639



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Ditetapkan di Banjar  
Pada Tanggal 22 Mei 2023

